



PUTUSAN
NOMOR : 106/PID.SUS/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdawa :-----

Nama lengkap : **RICHARD KARELS PALA** ; -----
Tempat lahir : Kupang ; -----
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Agustus 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan / : Indonesia ; -----
Kebangsaan : -----
Tempat tinggal : Jalan P3egangsaan /1 Rt 27 Rw 12,
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Provinsi NTT ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- PENGADILAN TINGGI KUPANG ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat – surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
264/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 11 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum, NO.REG.
PERK : PDM-86/P.3.10/Euh.2/10/2014 tanggal 26 Oktober 2014 Terdakwa
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN: -----

----- Bahwa ia terdakwa **RICHARD KARELS PALA** pada Hari, tanggal dan bulan Desember tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan 2014, bertempat di Jalan Kebun Mandiri II Nomor 2 Rt 021 Rw 012 Kelurahan Kelapa lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yakni saksi korban AGNES S.A. LOLANG selaku istri syah terdakwa beserta anak-anaknya.** perbuatan dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan

cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban AGNES S.A.LOLANG berdasarkan surat nikah Nomor 155 Seri A no 0003709 tanggal 05 September 2003 yang diterbitkan di Gereja Masehi Injili di Timor, dimana dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sejak tahun 2011 karena saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban, membuat saksi korban memilih tidak tinggal serumah dengan terdakwa dan tinggal di rumah orang tuanya saksi korban, sehingga sejak saksi korban dan anak-anaknya tinggal di rumah orangtua saksi korban sejak itu juga terdakwa tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami dari saksi korban dan ayah dari ke 4 (empat) anak-anaknya yakni untuk memberikan nafkah lahir dan batin seperti menafkahi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga, biaya sekolah anak-anak, sehingga dalam menanggulangi kebutuhan sehari-harinya dan kebutuhan sekolah anak-anaknya serta dalam kehidupan sehari-hari saksi korban bergantung pada bantuan orangtua dan saudara-saudara dari saksi korban.-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selama saksi korban dan terdakwa tinggal serumah kehidupan keluarga saksi korban masih dalam tarap terpenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga dan biaya sekolah anak-anak saksi korban dan terdakwa, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 saksi korban harus mebiayai dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban dan anak-anaknya sendiri, oleh karena terdesak kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah mengingat terdakwa tidak menjalankan lagi kewajiban menafkahi saksi korban dan anak-anak terdakwa, saksi korban sekitar tahun 2011 pernah datang ke kantor tempat bekerja terdakwa di Kantor Dinas perhubungan Provinsi NTT, saat itu bertemu dengan atasannya terdakwa karena terdakwa tidak pernah berada atau datang ke kantor, lalu saksi korban menyampaikan keadaan saksi korban yang terdesak kebutuhan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak dan memohon agar saksi korban dapat mengambil gaji ke 13 dan uang kesra kemudian atas kebijakan pimpinan kantor saksi korban dapat menerima gaji ke 13 dan uang kesra, hal yang sama pada sekitar bulan september 2013 saksi korban pernah mengambil jatah beras di kantor terdakwa, selebihnya saksi korban tidak mendapatkan secara langsung dari terdakwa berupa biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak saksi korban dan terdakwa. -----

----- Bahwa antara terdakwa dan saksi saksi korban masih terikat hubungan sebagai suami istri. Sehingga terdakwa berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban dan anak-anak terdakwa, namun kenyataannya kehidupan saksi korban dan anak-anaknya sering berada pada kesulitan ekonomi disamping saksi korban dan anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari terdakwa, sebagai kepala keluarga.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dengan pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutannya No. Reg
Perkara : PDM-86/P.3.10/Euh.2/10/2014 tertanggal 16 April 2015 yang isinya
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD KAREL PALLA Als. RICHARD bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu Pasal 49 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum
tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RICHARD KARELS PALLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RICHARD KARELS PALA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut,
Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing- masing tertanggal 19 Mei 2015,
sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor : 27/Akta Pid/2015/PN.KPG ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 19 Mei
2015 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Akta Nomor : 27/Akta.Pid/2015/PN.Kpg; -----

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 telah dilakukan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum dengan Akta Nomor : 27/Akta.Pid/2015/PN.KPG yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing – masing sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 05 Juni 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 264/Pid.SUS/2014/PN.Kpg tanggal 11 Mei 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut tertanggal 19 Mei 2015 dengan Akta Nomor : 27/Akta Pid/2015/PN.KPG, jelas terlihat bahwa terdakwa telah terlambat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang karena melebihi waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang yaitu 7 (tujuh) hari yang seharusnya paling lambat tanggal 18 Mei 2015 terdakwa harus sudah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, dan hal ini sudah dibuatkan catatan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang bahwa pernyataan banding dari terdakwa sudah melewati tenggang waktu berpikir dari 7 (tujuh) hari, serta Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan surat keterangan tertanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh terdakwa telah melewati waktu berpikir 7 (tujuh) hari sehingga perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pernyataan banding dari terdakwa telah lewat waktu, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret permohonan banding Nomor : 264/Pid.B/2014/PN.KPG dari register perkara banding ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding terdakwa dinyatakan dicoret dari register banding Pengadilan Negeri Kupang, maka biaya perkara dinyatakan nihil ; -----

MENGINGAT : -----

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 49 huruf a Undang – Undang NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak memenuhi syarat formal ;----
2. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima ; -----
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret permohonan banding Terdakwa dari register banding ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding nihil ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** oleh kami **MADE NGURAH ATMADJA, SH** sebagai Hakim Ketua I **DEWA MADE ALIT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA,SH dan BINTORO WIDODO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 Juli 2015 Nomor :106/PEN.PID/2015/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA,

TTD

MADE NGURAH ATMADJA,SH

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1.I DEWA MADE ALIT DARMA,SH

2.BINTORO WIDODO,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILSON St. KANA WADU,SH

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001